

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 3 orang hakim maka di peroleh gambaran mengenai pendapat hakim mengenai mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas informan

Nama : Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Umur : 52 Tahun

Jabatan : Hakim Madya Pratama

Lama menjadi hakim : 15 Tahun

Pendidikan Terakhir : S.2

b. Uraian Pendapat

Informan menjelaskan bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dapat diberikan kepada isterinya selama isterinya itu tidak terbukti nusyuz. Isteri yang tergolong nusyuz haknya untuk memperoleh mut'ah dan nafkah iddah dari suaminya pasca perceraian menjadi gugur. Suami selaku tergugat tidak wajib memberikan nafkah iddah pada isteri yang nusyuz, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga dilihat apakah suaminya berkemampuan atau memiliki penghasilan.

Adapun alasan informan menerapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, yang mana informan mengacu kepada PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.¹

2. Informan II

a. Identitas informan

Nama : Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H, M.Sy

Umur : 54 Tahun

Jabatan : Hakim Madya Muda

Lama menjadi hakim : 22 Tahun

Pendidikan terakhir : S.2

b. Uraian Pendapat

Informan menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum tergugat (suami) diantaranya adalah nusyuz tidaknya isteri dan kemampuan suami secara materil. Isteri yang tergolong nusyuz haknya untuk memperoleh mut'ah dan nafkah iddah dari suaminya pasca perceraian menjadi gugur. Suami selaku tergugat tidak wajib memberikan nafkah iddah pada isteri yang nusyuz, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu yang menjadi

¹ Aslamiah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Secara Online* tanggal 5 Agustus 2021.

pertimbangan hakim yaitu suami berkemampuan dan memiliki penghasilan yang cukup.

Adapun alasan informan menerapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, yang mana informan mengacu kepada PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.²

3. Informan III

a. Identitas informan

Nama : Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Umur : 58 tahun

Jabatan : Pembina

Lama menjadi hakim : 14 Tahun

Pendidikan terakhir : S.1

b. Uraian Pendapat

Menurut informan bahwa tidak semua cerai gugat dikabulkan nafkah mut'ah dan nafkah iddahnya, apabila istrinya terbukti nusyuz maka haknya untuk memperoleh mut'ah dan nafkah iddah dari suaminya pasca perceraian menjadi gugur. Suami selaku tergugat tidak wajib memberikan nafkah iddah pada isteri yang nusyuz, sesuai dengan

² Amalia Murdiah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Secara Online* tanggal 5 Agustus 2021.

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. selain itu juga di lihat dari fakta-fakta persidangan untuk membuktikan penghasilan dari tergugat apakah tergugat berkemampuan atau tidak.

Adapun alasan informan menerapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, yang mana informan mengacu kepada PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.³

B. Analisis Data

1. Pendapat Hakim

Ketiga hakim Pengadilan Agama Martapura berpendapat tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yang mana pengertian mereka berbeda-beda. Namun, pada inti dari pengertian mereka sama, yaitu pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dapat diberikan kepada isterinya selama isterinya itu tidak terbukti nusyuz dan suaminya memiliki penghasilan atau berkemampuan.

Adapun cerai gugat biasanya tidak diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada isteri yang telah menceraikan, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan secara

³ Nurul Fakhriah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Secara Online* tanggal 13 Agustus 2021- 2 September 2021.

spesifik yang mengatur tentang pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat bahkan menurut pendapat ulama mazhab seperti Imam Ahmad, Malik dan Asy-Syafi'i bahwa seorang isteri tidak berhak mendapat nafkah pasca perceraian apabila mendapatkan talak ba'in.

- a. Adapun menurut pandangan ulama mengenai pemberian mut'ah setelah terjadinya perceraian yaitu:

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa pemberian untuk menyenangkan hati isteri (*mut'ah*) tidak diwajibkan untuk setiap isteri yang dicerai.

Fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap isteri yang dicerai.

Abu Hanifah berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang suami belum menentukan maskawin untuknya.

Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap isteri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali isteri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Jumhur ulama juga memegang pendapat ini.

Abu Hanifah beralasan dengan firman Allah SWT Q.S. al-Ahzab/33:49, yang berbunyi:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَالِكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁵

Menurut Malikiyah, *mut’ah* hukumnya sunnah bagi setiap isteri yang dicerai dalam semua keadaan, karena firman Allah SWT pada potongan QS. al-Baqarah ayat 236 “حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ” bermakna orang yang mampu. Jadi orang yang tidak mampu tidak termasuk. Dengan demikian perintah yang ada pada ayat *mut’ah* menunjukkan amar mandub (sunnah). Akhir ayat tersebut juga memperlihatkan bahwa pemberian *mut’ah* sebagai perbuatan orang yang hendak melakukan kebaikan dan keutamaan.⁶

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa perempuan yang memperoleh *khulu’* tidak memperoleh *mut’ah*, karena kedudukannya

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid 2, hlm. 621-622.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 424.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 76.

sebagai pihak yang memberi, seperti halnya wanita yang ditalak sebelum digauli sesudah ada penentuan maskawin.⁷

- b. Sedangkan pemberian nafkah iddah setelah terjadinya talak ba'in (cerai gugat) menurut pandangan ulama yaitu:

Madzhab Maliki. Wanita yang ditalak ba'in, ia tidak berhak mendapatkan nafkah apa pun selain nafkah untuk tinggal. Nafkah ini wajib hukumnya hingga masa iddah berakhir. Ini berlaku manakala si isteri tidak hamil.⁸

Madzhab Asy-Syafi'i. Untuk wanita yang ditalak ba'in dalam kondisi tidak sedang hamil, ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sebab suami tidak memiliki kuasa terhadapnya. Sementara bila ia hamil, ia berhak mendapatkan nafkah hingga ia melahirkan.⁹

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh imam Malik dan Asy-Syafi'i bahwa mereka berpendapat, isteri yang ditalak ba'in. Jika talak ba'in tersebut terjadi dengan khulu atau sepenuhnya talak tiga maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal, baik ia hamil atau

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, hlm. 623-624.

⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012), jilid 5, hlm. 1106.

⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 5, hlm. 1107-1108.

tidak.¹⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Ath-Thalaq/65:6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.¹¹

Terkait ayat di atas bahwa Allah mewajibkan memberi tempat tinggal kepada mereka tanpa ada kelebihan dan menggantungkan kewajiban nafkah pada isteri yang hamil, nafkah wajib karena hamil dan tidak wajib karena tidak hamil. Tidak ada hubungannya antara nafkah dan tempat tinggal baik tidak adanya seperti pendapat ulama Hanabillah maupun adanya seperti pendapat ulama Hanafiyah. Tempat tinggal wajib bagi isteri yang bercerai agar dapat menunggu yang dituntut, dengan demikian tempat tinggal wajib bagi semua wanita yang beriddah. Sedangkan nafkah wajib baginya karena dua sebab:

- 1) Suami masih berhak kembali kepada isteri pada talak raj’i.
- 2) Menghidupi anak bagi isteri yang hamil.¹²

Madzhab Hambali. Wanita yang ditalak ba’in dalam kondisi hamil, ia berhak mendapatkan nafkah. Sementara bila tidak hamil, ia

¹⁰ Abu Idris Muhammad bin Abdulfatah, *Kifayatul Akhyar*, (Iskandariyah: Darul Aqidah, 2009), jilid 2, hlm. 236.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahnya*, hlm. 559.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.. 335.

tidak berhak mendapatkan nafkah.¹³ Pendapat ini beralasan bahwa nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan hak rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak ba'in suami tidak punya hak rujuk, oleh karenanya tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal.¹⁴

Adapun pendapat ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ فِي
الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا: لَيْسَ لَهَا سَكْنٌ وَلَا نَفَقَةٌ¹⁵

Dari Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais RA, dari Nabi SAW tentang wanita yang dithalak tiga,"tidak ada baginya hak tempat tinggal dan nafkah.¹⁶

Selain pendapat ulama mazhab di atas, bahwa pemberian nafkah mut'ah dan iddah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla ad dukhul.

¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 5, hlm. 1108.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 334.

¹⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, jilid 5, (Jeddah, 1992), hlm. 78.

¹⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 5, hlm. 658.

Berdasarkan Pasal 158 mengatur tentang syarat pemberian nafkah mut'ah yaitu bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 149 huruf (b) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Pasal 152 menyebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Dari beberapa pasal di atas menyebutkan bahwa pemberian nafkah mut'ah dan iddah diperuntukkan untuk cerai talak raj'i, yang mana hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama mazhab seperti Imam Ahmad, Malik dan Asy-Syafi'i

Adapun Madzhab Hanafi berpendapat bahwa Bila melalui talak raj'i, istri berhak mendapatkan nafkah dengan seluruh macamnya. Seperti itu juga bila ia ditalak ba'in meski dengan talak tiga, saat itu nafkahnya tidak gugur, baik ia sedang hamil atau tidak.¹⁷ Kecuali jika wanita tersebut beriddah karena perpisahan disebabkan pelanggaran

¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 5, hlm. 1104.

isteri, seperti isteri murtad setelah bercampur atau tindakan isteri menodai kehormatan mertua seperti orang tua suami atau saudara-saudaranya, isteri hanya berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah.¹⁸ Sedangkan dasar pendapat yang mewajibkan adanya tempat tinggal dan nafkah, mereka beralasan dengan keutamaan firman Allah, “Tempatkanlah mereka (isteri-isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (QS. Ath-Thalaq: 6). Dan untuk kewajiban nafkah, mereka mengemukakan, nafkah itu ikut wajibnya penyediaan tempat tinggal. Ringkasnya, jika tempat tinggal itu diwajibkan berdasarkan ketentuan syarak, nafkah pun menjadi wajib pula.¹⁹

Pendapat yang dikemukakan oleh Madzhab Hanafi tersebut sejalan dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura, yang mana hakim Pengadilan Agama Martapura memberikan pendapat tentang pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yang mana dapat diberikan kepada isterinya selama isterinya itu tidak terbukti nusyuz dan suaminya memiliki penghasilan atau berkemampuan.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 334.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, hlm. 616-617.

Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan mut'ah dan nafkah iddah adalah perceraian itu berdasarkan kesalahan dan kelakuan buruk dari suaminya. Seorang isteri tidak akan meminta cerai dari suami tanpa adanya faktor-faktor tertentu, hal ini yang menjadi bagian yang dicermati oleh hakim dalam menetapkan hak serta kewajiban suami isteri apabila terjadi perceraian.

Dari pendapat para ulama mazhab seperti Imam Ahmad, Malik dan Asy-Syafi'i. memang bagi isteri yang mengajukan cerai gugat tidak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah namun hakim mengacu pada PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa isteri berhak atas mut'ah dan nafkah iddah meskipun talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in sugra.

2. Dasar Hukum Pendapat Hakim

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Yang dijadikan hakim Pengadilan Agama Martapura sebagai dasar hukum pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar hakim memiliki acuan dalam memahami

dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam menggali suatu perkara. Perlu diketahui, Indonesia telah meratifikasikan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Dengan Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama dihadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender dan Indonesia juga sebagai negara pihak dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem Peradilan. Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini secara bertahap praktek-praktek diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di Pengadilan dapat berkurang.

Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di jelaskan pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang isinya:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan gender

- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan
- g. Kepastian hukum

PERMA ini diciptakan karena banyaknya kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 menjelaskan:

*“perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”*²⁰

PERMA No. 3 Tahun 2017 berisi pedoman hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Dengan demikian PERMA No. 3 Tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah

²⁰ Huda Efendi Saputro, *Implementasi Perma Nomor. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-hak Isteri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo* (Laporan Hasil Penelitian IAIN Ponorogo 2019, Ponorogo, 2019), hlm. 17-18.

Agung sama seperti dengan tiga lingkup peradilan lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama sendiri memiliki kewenangan absolut yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama mencakup sengketa diantara orang-orang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang dalam hal ini Peradilan Agama, mengingat perkara di Pengadilan Agama didominasi oleh kasus perkara perceraian, yang sebagai besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan.²¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 bertujuan untuk melindungi perempuan dari diskriminasi diantaranya terkait pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Mut'ah dan nafkah iddah biasanya hanya diberlakukan untuk perceraian talak raj'i dan tidak untuk talak ba'in yang mana penulis rasa hal itu merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan.

²¹ Ulfiana Linda Utami, *Implmentasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*, (Laporan Hasil Penelitian UIN Walisongo 2019, Semarang 2019), hlm. 26-27.

Adapun kedudukan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam bab III Pasal 7 tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk kedalam susunan peraturan perundang-undangan. Namun dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai yaitu (1) jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal

7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari bunyi pasal 8 tersebut menyatakan secara spesifik bahwasanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan yaitu sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) “diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi” atau “dibentuk berdasarkan kewenangan”. Mengnai frasa dibentuk berdasarkan kewenangan tersebut perlu merujuk kembali kepada fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 79 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut: *“Mahkamah agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal*

yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Artinya Undang-undang memberikan celah dan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk mengisi ataupun mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan peradilan guna kelancaran peradilan itu sendiri. Apabila jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal. Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi atau kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang tersebut.²²

²² Huda Efendi Saputro, *Implementasi Perma Nomor. 03 Tahun 2017*, hlm. 20-26.